

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Tentang Kinerja Guru

a. Pengertian Kinerja Guru

Menurut A. A Anwar Prabu Mangkunegara (2009:67) kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Hal ini sejalan dengan pendapat Malayu S.P Hasibuan (2006: 94) yang menyatakan bahwa “Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan waktu”. Hadari Nawawi, (2006: 66-67) mengartikan kinerja sebagai apa yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya.

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan diatas, peneliti mencoba mengambil kesimpulan tentang kinerja. Kinerja merupakan hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang diperlihatkan dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan kemampuannya, dalam hal ini guru.

Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (1) butir 1 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa, “Guru adalah pendidik

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Sedangkan menurut Suparlan (2006: 10), Guru adalah seseorang yang memiliki tugas sebagai fasilitator agar siswa dapat belajar dan atau mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya secara optimal, melalui pendidikan sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat atau swasta.

Guru memiliki posisi yang sangat penting dalam penentuan keberhasilan pembelajaran karena guru yang mengelola proses pembelajaran secara langsung dari proses awal hingga akhir di mana proses pembelajaran merupakan inti dari proses pendidikan. Kedudukan guru yang strategis ini kemudian diperlukan perwujudannya melalui kinerja guru. Martinis Yamin dan Maisah (2010: 87) mengemukakan definisi kinerja guru sebagai perilaku atau respon yang memberikan hasil yang mengacu kepada apa yang mereka kerjakan ketika dia menghadapi suatu tugas. Kinerja seorang guru akan tampak pada situasi dan kondisi kerja sehari-hari. Kinerja dapat dilihat dalam aspek kegiatan menjalankan tugas dan kualitas dalam menjalankan tugas tersebut. Dengan memandang tugas utama seorang guru adalah mengajar, maka kinerja guru dapat terlihat pada kegiatan guru saat mengajar pada proses pembelajaran.

Kinerja guru adalah kemampuan dan usaha guru untuk melaksanakan tugas pembelajaran sebaik-baiknya dalam perencanaan program pengajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran (Depdiknas, 2008: 21). Menurut Nana Sudjana (2004: 19), kinerja guru sebagai pengajar dapat dilihat dari kemampuan atau kompetensinya melaksanakan tugas tersebut. Kemampuan yang berhubungan dengan tugas guru sebagai pengajar dapat diguguskan ke dalam empat kemampuan, yakni merencanakan proses belajar mengajar, melaksanakan dan mengolah proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar, menguasai bahan pelajaran. Sejalan dengan Nana Sudjana, P2TK Ditjend Dikti dalam Mulyasa (2008: 20) menguraikan tugas guru sebagai pengajar kedalam tiga kegiatan yang mengandung kemampuan mengajar yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang mendidik, dan menilai proses dan hasil pembelajaran.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas peneliti mencoba mengambil kesimpulan tentang kinerja guru. Kinerja guru adalah hasil dan kemampuan guru dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya berdasarkan kemampuannya. Dalam penelitian ini, kinerja guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah hasil kerja yang dicapai guru berdasarkan kemampuannya dalam menjalankan proses pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Peneliti memfokuskan penilaian kinerja guru pada aspek

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional karena kedua kompetensi tersebut dapat secara langsung diamati melalui proses pembelajaran.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru

Syafri Mangkuprawira dan Aida Vitayala dalam Martinis Yamin dan Maisah (2010: 129-130) mengemukakan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh faktor intrinsik guru (personal/individu) atau SDM dan faktor ekstrinsik, yaitu kepemimpinan, sistem, tim, dan situasional. Uraian dari faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor personal/individual, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, kemampuan (*ability*), kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh tiap individu guru.
- 2) Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan *team leader* dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja kepada guru.
- 3) Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan, dan keeratan anggota tim.
- 4) Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja yang diberikan oleh pimpinan sekolah, proses organisasi (sekolah) dan kultur kerja dalam organisasi (sekolah).
- 5) Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Senada dengan pendapat diatas, Gibson (1993: 52) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ada tiga kelompok, yaitu:

- 1) Faktor individu, yaitu meliputi: kemampuan dan keterampilan (*ability*), latar belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, umur, etnis, jenis kelamin.
- 2) Faktor organisasi, yang meliputi: sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur, desain pekerjaan
- 3) Faktor psikologis, yang meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar, motivasi.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam diri guru (intrinsik) maupun dari luar guru (ekstrinsik). Faktor intrinsik terdiri dari faktor individu dan faktor psikologis. Sedangkan faktor ekstrinsik terdiri dari faktor organisasi dan faktor situasional.

c. Indikator Kinerja Guru

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG), meliputi: (1) rencana pembelajaran (*teaching plans and materials*) atau disebut dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), (2) prosedur pembelajaran (*classroom prosedure*), dan (3) hubungan antar pribadi (*interpersonal skill*) (Depdiknas, 2008: 22).

Indikator penilaian terhadap kinerja guru dilakukan terhadap tiga kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu:

1). Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran

Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. Kemampuan guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Unsur/komponen yang ada dalam silabus terdiri dari:

- a) Identitas Silabus,
- b) Standar Kompetensi (SK),
- c) Kompetensi Dasar (KD),
- d) Materi Pelajaran,
- e) Kegiatan pembelajaran,
- f) Indikator,
- g) Alokasi waktu,
- h) Sumber Pembelajaran.

Program pembelajaran jangka waktu singkat sering dikenal dengan istilah RPP, yang merupakan penjabaran lebih rinci dan spesifik dari silabus, ditandai oleh adanya komponen-komponen:

- a) Identitas RPP,
- b) Standar Kompetensi (SK),

- c) Kompetensi Dasar (KD),
- d) Indikator,
- e) Tujuan Pembelajaran,
- f) Materi Pembelajaran,
- g) Metode Pembelajaran,
- h) Langkah-Langkah Kegiatan,
- i) Sumber pembelajaran,
- j) penilaian.

2). Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber belajar, dan penggunaan metode serta strategi pembelajaran.

a) Pengelolaan Kelas

Kemampuan menciptakan suasana kondusif di kelas guna mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan bagi seorang guru dalam pengelolaan kelas. Kemampuan guru dalam memupuk kerjasama dan disiplin siswa dapat diketahui melalui pelaksanaan piket kebersihan, ketepatan waktu masuk dan keluar kelas, melakukan absensi setiap akan memulai proses pembelajaran, dan melakukan pengaturan tempat duduk siswa.

b) Penggunaan Media dan Sumber Belajar

Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar tidak hanya menggunakan media yang sudah tersedia seperti media cetak, media audio, dan media visual. Tetapi kemampuan guru disini lebih ditekankan pada penggunaan objek nyata yang ada di sekitar sekolahnya. Dalam kenyataannya dilapangan guru dapat memanfaatkan media yang sudah ada (*by utilization*) seperti globe, peta, gambar dan sebagainya, atau guru dapat mendesain media untuk kepentingan pembelajaran (*by design*) seperti membuat media foto, film, pembelajaran berbasis komputer, dan sebagainya.

c) Penggunaan Metode Pembelajaran

Guru diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Karena siswa memiliki interest yang sangat heterogen idealnya seorang guru harus menggunakan multi metode, yaitu memvariasikan penggunaan metode pembelajaran di dalam kelas seperti metode ceramah dipadukan dengan tanya jawab dan penugasan atau metode diskusi dengan pemberian tugas dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani kebutuhan siswa, dan menghindari terjadinya kejenuhan yang dialami siswa.

3). Evaluasi/Penilaian Pembelajaran

Pada tahap ini seorang guru dituntut memiliki kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, pengolahan, dan penggunaan hasil evaluasi yang meliputi kegiatan remedial dan kegiatan perbaikan program pembelajaran. Penilaian hasil belajar mengajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang telah dilakukan (Depdiknas, 2008: 22-25).

Ketiga indikator kinerja guru di atas mengukur kemampuan-kemampuan guru yang harus dikuasai dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai guru. Dengan demikian guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat menguasai kemampuan-kemampuan tersebut dengan baik maka dapat diindikasikan memiliki kinerja guru yang tinggi.

d. Penilaian Kinerja Guru

Penilaian kerja mempunyai hubungan erat dengan produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan usaha untuk mencapai tingkat produktivitas organisasi yang tinggi. Malayu S.P Hasibuan (2006:88) menyatakan penilaian kinerja (penilaian prestasi) adalah kegiatan manajer untuk mengevaluasi perilaku prestasi kerja karyawan serta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya. Sedangkan Andrew F. Sikula dalam Malayu S.P Hasibuan (2006: 87) menyatakan bahwa penilaian kinerja (prestasi kerja) adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk pengembangan. Sementara itu, A. A. Anwar Prabu Mangkunegara (2004: 69) mendefinisikan penilaian prestasi (kinerja) pegawai adalah suatu

proses penilaian prestasi kerja pegawai yang dilakukan pemimpin perusahaan secara sistematis berdasarkan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.

Dari uraian diatas peneliti mencoba mengambil kesimpulan bahwa penilaian kinerja guru merupakan suatu proses penilaian yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan kriteria yang ditentukan. Pada penelitian ini yang dimaksud tugas-tugas guru adalah tugas utamanya yaitu mengajar peserta didik (dalam proses pembelajaran).

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang guru tidak akan terlepas dari kegiatan penilaian kinerja. Tujuan penilaian kinerja adalah untuk mengetahui seberapa baik guru bekerja dan seberapa efektif perilaku guru selama ini dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, hasil penilaian kinerja akan menjadi *feed back* (umpan balik) bagi guru dan kepala sekolah sebagai manajer untuk menentukan tindakan tepat yang dapat diambil pada langkah selanjutnya.

Untuk menilai dan atau mengukur kinerja guru dapat dilakukan melalui metode berorientasi pada masa lalu. Metode ini mengukur kinerja guru yang telah terjadi dan untuk beberapa hal mudah dilakukan. Martinis Yamin dan Maisah (2010: 144-147) menggolongkan penilaian kinerja berorientasi masa lalu menjadi 5 golongan, yaitu:

- 1) Skala Penilaian

Penilaian kinerja ini sarat dengan evaluasi subjektif atas kinerja individu dengan skala dari terendah sampai tertinggi, kemudian dibuat derajat skala, misalnya dari buruk, cukup, cukup, sampai

seumpama yang setiap skala tersebut diberi skor dari satu sampai lima. Dari perhitungan numerik dapat diperoleh total skor dan rata-ratanya.

- 2) Metode daftar periksa
Mensyaratkan penilai untuk menyeleksi kata-kata atau pernyataan yang menggambarkan kinerja dan karakteristik guru dengan memberikan bobot pada setiap item dengan derajat kepentingan item tersebut.
- 3) Metode pilihan yang dibuat
Mensyaratkan penilai untuk memilih pernyataan paling umum dalam tiap pasangan pernyataan tentang guru yang dinilai. Pernyataan tersebut mengandung unsur positif dan negatif.
- 4) Metode kejadian kritis
Mensyaratkan penilai untuk mencatat pernyataan-pernyataan yang menggambarkan perilaku bagus dan buruk yang terkait dengan kinerja pekerjaan.
- 5) Metode catatan prestasi
Umumnya digunakan oleh kalangan profesional. Bentuk catatan berbagai prestasi meliputi aspek-aspek publikasi, peran pemimpin, dan berbagai kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan pekerjaan profesional.

e. Kompetensi guru

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8 dinyatakan bahwa “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Dalam pasal 1 butir 10 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.

Senada dengan pernyataan diatas, Wina Sanjaya (2009: 70) menjelaskan bahwa dalam konteks pengembangan kurikulum, kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan

sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Seseorang yang telah memiliki kompetensi dalam bidang tertentu bukan hanya mengetahui, tetapi juga dapat memahami dan menghayati bidang tersebut yang tercermin dalam pola perilaku sehari-hari.

Sementara itu, E. Mulyasa (2007: 26) mengartikan dan memaknai kompetensi sebagai perangkat perilaku efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi yang mengarahkan seseorang menemukan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat 1, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang mencerminkan

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Penilaian kinerja guru meliputi dua kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Kompetensi-kompetensi tersebut memiliki indikator atau sub-kompetensi sebagai berikut:

1) Kompetensi Pedagogik

Slamet PH (2006) dalam Syaiful Sagala (2011:31) mengatakan bahwa kompetensi pendagogik terdiri dari Sub-Kompetensi (1) berkontribusi dalam pengembangan Kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diajarkan; (2) mengembangkan silabus mata pelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar; (3) merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus yang telah dikembangkan; (4) merancang manajemen pembelajaran dan manajemen kelas; (5) melaksanakan pembelajaran yang pro-perubahan (aktif, kreatif, eksperimentatif, efektif dan menyenangkan; (6) menilai hasil belajar peserta didik secara otentik;

(7) membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya: pelajaran, kepribadian, bakat, minat, dan karir; (8) mengembangkan profesionalisme diri sebagai guru.

Dari pandangan tersebut dapat ditegaskan kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta didik meliputi: (1) pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan; (2) guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik, sehingga dapat didesain strategi pelayanan belajar sesuai keunikan masing-masing peserta didik; (3) guru mampu mengembangkan kurikulum/silabus baik dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar; (4) guru mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar; (5) mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana dialogis dan interaktif sehingga pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan; (6) mampu melakukan evaluasi hasil belajar dengan memenuhi prosedur dan standar yang dipersyaratkan; (7) mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Syaiful Sagala, 2011: 31-32).

2) Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional berkaitan dengan bidang studi menurut Slamet PH (2006) terdiri dari sub-kompetensi (1) memahami mata

pelajaran yang telah dipersiapkan untuk mengajar; (2) memahami standar kompetensi dan standar isi mata pelajaran yang tertera dalam Peraturan Menteri serta bahan ajar yang ada dalam KTSP; (3) memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi materi ajar; (4) memahami hubungan konsep antar matapelajaran terkait; (5) menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari (Syaiful Sagala, 2011: 39-40).

Berdasarkan Lampiran Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, Standar Kompetensi Guru Mata Pelajaran di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK adalah sebagai berikut dalam tabel:

Tabel II. 1. Kompetensi Inti Guru

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Mata Pelajaran
Kompetensi Pedagogik		
1.	Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, social, kultur, emosional, dan intelektual	a. Memahami karakteristik peserta didik yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-emosional, moral, spiritual, dan latar belakang social-budaya. b. Mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. c. Mengidentifikasi bekal-ajar awal peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. d. Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu
2.	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik	a. Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan mata pelajaran yang diampu.

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Mata Pelajaran
		b. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu.
3.	Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu	a. Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum b. Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu c. Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu d. Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. e. Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik. f. Mengembangkan indikator dan instrument penilaian.
4.	Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik	a. Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik b. Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran c. Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan d. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan e. Menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh. f. Mengambil keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang berkembang

No.	Kompetensi Inti	Kompetensi Guru Mata Pelajaran
5.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran	a. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu.
6.	Memfasilitasi pengembangan potensi, peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.	a. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal. b. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
7.	Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik	a. Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, secara lisan, tulisan, dan/atau bentuk lain. b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik yang terbangun secara siklikal dari (1) penyiapan kondisi psikologis peserta didik untuk diambil bagian dalam permainan melalui bujukan dan contoh, (2) ajakan kepada peserta didik untuk ambil bagian, (3) respons peserta didik terhadap ajakan guru, dan (4) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.
8.	Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar	a. Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu. b. Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diampu.

No.	Kompetensi Inti Guru	Kompetensi Guru Mata Pelajaran
		c. Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. d. Mengembangkan instrument penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. e. Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen. f. Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan. g. Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
9.	Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran	a. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar. b. Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan. c. Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan. d. Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
10.	Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran	a. Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. b. Memnfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu. c. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata pelajaran yang diampu.

No.	Kompetensi Inti	Kompetensi Guru Mata Pelajaran
Kompetensi Profesional		
11.	Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.	Jabaran kompetensi butir 11 untuk masing-masing guru mata pelajaran disajikan setelah tabel ini.
12.	Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu	a. Memahami standar kompetensi mata pelajaran yang diampu.
		b. Memahami kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
		c. Memahami tujuan pembelajaran yang diampu.
13.	Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif	a. Memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
		b. Mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
14.	Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.	a. Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.
		b. Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.
		c. Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.
		d. Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
15.	Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.	a. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.
		b. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

Sumber: Lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Dalam Lampiran Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru disebutkan bahwa kompetensi Guru Mata Pelajaran PKn pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK meliputi:

- 1) Memahami materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata Pelajaran Kewarganegaraan.
- 2) Memahami substansi Pendidikan Kewarganegaraan yang meliputi pengetahuan Kewarganegaraan (*civic knowledge*), nilai dan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*).
- 3) Menunjukkan manfaat mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan.

Dalam penelitian ini, indikator penilaian kinerja yang digunakan oleh peneliti berdasarkan pada instrumen penilaian guru Direktoral jenderal PMPTK Depdiknas yang dikaitkan pada kompetensi inti guru yang meliputi penilaian kinerja dari aspek kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Aspek kompetensi pedagogik meliputi penguasaan karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultur, emosional, dan intelektual; penguasaan teori-teori dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; pengembangan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang diampu, menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik; memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran; berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik; menyelenggarakan evaluasi proses dan hasil belajar; memanfaatkan hasil evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; dan melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Aspek kompetensi profesional meliputi penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang

diampu; pengembangan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan diri.

f. Guru Profesional

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen). Pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak memperoleh pekerjaan lain.

Profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan. Guru sebagai profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna (Kunandar, 2010: 46).

Profesionalisme adalah kondisi arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian seseorang. Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan

dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidik dan pengajaran. Kompetensi disini meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. Dengan kata lain, pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya (Kunandar, 2010: 46-47).

Seorang guru yang profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan minimal, antara lain: memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, mempunyai jiwa kreatif dan produktif, mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan selalu melakukan pengembangan diri secara terus menerus (*continuous improvement*) melalui organisasi profesi, internet, buku, seminar, dan semacamnya (Sidi, 2003 dalam Kunandar 2010: 50). Dengan profesionalisme guru, maka guru masa depan tidak tampil lagi sebagai pengajar (*teacher*), seperti fungsinya yang menonjol selama ini, tetapi beralih sebagai pelatih

(*coach*), pembimbing (*counselor*), dan manajer belajar (*learning manager*).

2. Tinjauan Tentang Sertifikat Pendidik

a. Pengertian Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Dalam pasal 1 butir 11 Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen.” Menurut Masnur Muslich (2007: 2) sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Sejalan dengan pendapat tersebut, Kunandar (2010: 79) menyatakan bahwa sertifikasi profesi guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar kualifikasi dan standar kompetensi. Sertifikasi dilakukan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan, uji kompetensi dilakukan dengan bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru.

Seorang guru yang telah lolos sertifikasi maka akan memperoleh sertifikat pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 butir 12 dinyatakan bahwa “Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional”. Syarat sertifikat pendidik bagi guru adalah : (1) Memenuhi standar kualifikasi akademik (S1 atau D4 dan Relevan); (2) Menguasa standar kompetensi yang dibuktikan dengan lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah (Kunandar, 2010: 83).

b. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi

Sertifikasi guru merupakan bagian dari peningkatan mutu guru dan peningkatan kesejahteraannya. Melalui sertifikasi ini diharapkan guru menjadi pendidik yang profesional, yaitu yang berkependidikan minimal S-1/D4 dan berkompetensi sebagai agen pembelajaran yang dibuktikan dengan pemilikan sertifikat pendidik setelah dinyatakan lulus uji kompetensi.

Adapun tujuan dari sertifikasi guru antara lain (Kunandar, 2010: 79):

- 1) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional,
- 2) Peningkatan proses dan mutu hasil-hasil pendidikan
- 3) Peningkatan profesionalisme guru.

Sementara itu, manfaat sertifikasi guru antara lain (Masnur Muslich, 2007: 9):

- 1) Melindungi profesi guru dari praktik pelayanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri.

- 2) Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia.
- 3) Menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan.
- 4) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

c. Pelaksana Sertifikasi

Sertifikasi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan, uji kompetensi dilakukan dengan bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru.

Guru dalam jabatan yang lulus penilaian portofolio mendapat sertifikat pendidik. Guru dalam jabatan yang tidak lulus penilaian portofolio dapat: 1) melakukan kegiatan-kegiatan untuk melengkapi dokumen portofolio agar mencapai nilai lulus; atau 2) mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi guru yang diakhiri dengan ujian.

d. Persyaratan Sertifikasi

Berdasarkan Permendikas No. 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan, persyaratan utama peserta sertifikasi bagi guru dalam jabatan adalah guru yang telah memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-4). Selain itu juga menguasai standar kompetensi yang dibuktikan dengan lulus uji kompetensi yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.

3. Tinjauan Tentang Pendidikan Kewarganegaraan

a. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Pengertian Pendidikan kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Nu'man Somantri dalam Cholisin (2000: 1.8) memberikan pengertian PKn adalah program pendidikan yang berisi demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, *positive influence* pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berpikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Dari definisi tersebut dapat dinyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki ciri-ciri: 1) merupakan program studi, 2) materi pokoknya adalah demokrasi politik yang diperluas dengan pengaruh positif dari pendidikan sekolah, keluarga, masyarakat, 3) bersifat interdisipliner, 4) tujuannya melatih

berpikir kritis dan analitis (*intelektual skill*), bersikap dan bertindak demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Menurut Aziz Wahab dalam Cholisin (2000: 18) menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ialah media pengajaran yang akan meng-Indonesiakan para siswa sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, program Pendidikan Kewarganegaraan memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas peneliti mencoba menyimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang memfokuskan pada penyiapan siswa untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan dan kecakapan serta mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam masyarakat dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Cholisin (2000: 1.21) menyatakan bahwa hakikat tujuan Ikn-PKn adalah mendeskripsikan dan membina warga negara yang baik, dalam arti memahami dan mampu melaksanakan peranannya sebagai warga negara untuk ikut serta membangun negara yang demokratis, berkemanusiaan dan berkeadilan sosial, atau dalam istilah era reformasi adalah warga negara yang mampu ikut serta membangun masyarakat madani (*Civil Society*) sebagai karakter masyarakat Indonesia baru.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan dari penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2, dapat dinyatakan bahwa tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara setelah memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar hubungan warga negara dengan negara dan PPBN yang substansinya berupa hak dan kewajiban warga negara sebagaimana yang terdapat dalam pasal 27 sampai dengan 34 UUD 1945 tentang pasal-pasal tersebut dimaksudkan agar setiap warga negara mampu ikut mewujudkan negara yang demokratis, kemanusiaan dan keadilan sosial. Oleh karena itu indikator warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara meliputi kemampuan: a) ikut serta/berpartisipasi dalam mewujudkan negara yang demokratis (Demokrasi Politik); b) berpartisipasi dalam mewujudkan kemanusiaan (Demokrasi Sosial); c) berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial (Demokrasi Ekonomi).

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Berfikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- 2) Berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi.

- 3) Berkembang secara aktif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- 4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

c. Ruang Lingkup Pendidikan Kewarganegaraan

Ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Ruang Lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan dasar dan menengah secara umum meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebangsaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
- 2) Norma, hukum, dan peraturan, meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- 3) Hak Asasi Manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM.
- 4) Kebutuhan warga negara, meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- 5) Konstitusi negara, meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- 6) Kekuasaan dan politik, meliputi pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.

- 7) Pancasila, meliputi kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 8) Globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi globalisasi.

d. Proses Belajar Mengajar Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut Mukhamad Murdiono (2012: 13-14), mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan secara individual. Proses perubahan yang dialami individu tersebut bisa tampak dalam peningkatan kualitas maupun kuantitas tingkah laku seperti peningkatan pengetahuan, kecakapan, sikap, keterampilan, dan lain-lain. Belajar merupakan suatu proses kegiatan aktif siswa dalam membangun atau membentuk suatu pemahaman. Oleh karena sebuah proses, maka belajar membutuhkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan proses tersebut. Hasil belajar dapat berupa kumpulan pengalaman yang ada dalam pikiran siswa yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

Pembelajaran merupakan sebuah sistem yang memiliki komponen-komponen yang mempengaruhi keberhasilan belajar. Menurut Wina Sanjaya (2009: 58), komponen-komponen tersebut adalah tujuan, materi pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut di atas jika dilaksanakan dengan baik dan sistematis, maka proses pembelajaran menjadi terarah dan fokus pada target yang dituju serta diharapkan meningkatkan motivasi pendidik maupun peserta didik dalam proses belajar mengajar.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pengembangan kedudukan dan peranan warga negara sesuai dengan ketentuan konstitusi, dalam rangka menumbuhkan warga negara yang baik. Pendidikan Kewarganegaraan yang pusat perhatiannya pada pembahasan dan pengembangan mengenai status dan peranan (*role*) warga negara sangat penting bagi upaya meningkatkan kemampuan warga negara untuk berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka menempatkan posisi PKN sangat penting (inti) dalam pengajaran sosial (Cholisin, 2000: 5.22).

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti (meliputi elaborasi, eksplorasi, dan konfirmasi) dan kegiatan penutup (Permendiknas Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007). Proses belajar mengajar Pendidikan Kewarganegaraan harus memenuhi tiga komponen Kewarganegaraan. Komponen-komponen tersebut meliputi aspek pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan (*skill*), dan karakter kewarganegaraan, yang kemudian dijabarkan lagi secara lebih spesifik dalam standar materi. Pada dasarnya materi yang dikembangkan mengarah pada upaya membekali warga negara dengan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar menjadi warga negara yang baik (Mukhamad Murdiono, 2012: 43).

Komponen pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) yang dikembangkan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan nonpemerintah, identitas nasional, pemerintah berdasar hukum (*rule of law*) dan peradilan bebas yang tidak memihak, konstitusi, sejarah nasional, hak dan tanggungjawab warga negara, hak asasi manusia, hak sipil, dan hak politik (Depdiknas, 2002)

Komponen keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) meliputi keterampilan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat madani, keterampilan mempengaruhi dan monitoring jalannya pemerintahan dan proses pengambilan keputusan politik, keterampilan memecahkan masalah-masalah sosial, keterampilan mengadakan koalisi, kerjasama, dan mengelola konflik. Sedangkan dimensi-dimensi nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) mencakup percaya diri, komitmen, penguasaan atas nilai religius, norma dan moral luhur, nilai keadilan, demokratis, toleransi, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, dan perlindungan terhadap minoritas (Depdiknas, 2002)

Menurut Wahab dan Sapriya seperti yang dikutip Mukhamad Murdiono (2012: 35-36), saat ini, prinsip pembelajaran yang dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sudah bergeser dari prinsip "*what to think*" yang lebih bersifat indoktrinasi ke arah yang

lebih menekankan aspek kebebasan, keterbukaan dan jati diri serta lebih berorientasi pada nilai-nilai demokratis, yaitu prinsip “*how to think*” . prinsip ini lebih menekankan pada kemampuan untuk berpikir kritis sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan yang demokratis. Pembelajaran yang demokratis memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi siswa untuk terbiasa berpikir kritis dan sistematis. Warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki sikap kritis terhadap berbagai persoalan yang ada di lingkungannya. Perbedaan prinsip pembelajaran tersebut membawa konsekuensi terhadap pemilihan strategi pembelajaran yang berbeda pula.

Pada prinsip yang pertama, yaitu prinsip “*what to think*”, apa yang akan dipelajari di kelas telah disiapkan, disusun, dan ditetapkan oleh pemerintah. Sekolah tinggal menyampaikan apa yang telah ditetapkan pemerintah melalui guru. Bahan-bahan yang akan diberikan kepada siswa sudah diramu sedemikian rupa sehingga setelah pembelajaran selesai diharapkan pengetahuan dan perilaku siswa telah terbentuk sesuai dengan keinginan dan kehendak penguasa atau pemerintah yang sedang berkuasa (negara). Bahan-bahan atau materi yang dikembangkan diambil dari berbagai sumber formal seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dibuat pemerintah...(Wahab dan Sapriya, 2011 dalam Mukhamad Murdiono, 2012: 36).

Pada prinsip yang kedua, merupakan kebalikan dari prinsip pembelajaran yang pertama. Dalam prinsip pembelajaran yang

menggunakan pendekatan *how to think*, siswa dikembangkan kemampuan untuk berpikir kritis. Bahan-bahan pelajaran yang disampaikan kepada siswa ditetapkan secara desentralistik. Semangat ini sesuai dengan semangat reformasi yang lebih menuntut kemandirian dan tidak lagi bersifat sentralistik. Dalam pendekatan yang kedua ini, guru tidak lagi berperan sebagai corong dari pemerintah yang sedang berkuasa. Guru bertindak sebagai tenaga pendidik profesional yang tidak hanya sekedar melaksanakan kurikulum saja, melainkan ikut serta dalam mengembangkan kurikulum. Guru sebagai pengembang kurikulum memiliki pengetahuan, kemampuan/kompetensi untuk dapat mendorong anak berpikir, berusaha dengan kemampuannya untuk dapat mencoba, mengemukakan pikiran dan pendapatnya. Bahkan guru mampu melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong dirinya untuk menemukannya sendiri dan melaporkannya (Wahab dan Sapriya, 2011 dalam Mukhamad Murdiono, 2012: 37). Prinsip ini lebih mengedepankan kemampuan siswa untuk mengikuti alur berpikir ilmiah. Metode yang sejalan dengan alur berpikir ilmiah yaitu metode pembelajaran inkuiri, yang meliputi: bertanya, menemukan, dan memecahkan masalah.

Strategi yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran kewarganegaraan adalah strategi pembelajaran yang lebih bersifat dialogis-kritis, pengalaman langsung (*direct experiences*), kolaboratif, dan kooperatif. Strategi pembelajaran seperti ini menekankan pada tiga

ranah pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik Mukhamad Murdiono, 2012: 37).

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang pernah dilakukan yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Dina Mariya (2012) yang berjudul “ Kinerja Guru Mata Pelajaran pendidikan Kewarganegaraan jenjang SMA yang bersertifikasi di Kabupaten Kulon Progo”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Kinerja Guru mata pelajaran PKn yang bersertifikasi pada tiga SMA di Kabupaten Kulon Progo dilihat dari segi penguasaan kompetensi pedagogik berada dalam kategori baik. Guru telah menguasai karakteristik siswa, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, telah melaksanakan kegiatan evaluasi/penilaian pembelajaran sesuai dengan kaidah evaluasi, dan guru telah memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran. 2) Kinerja guru mata pelajaran pendidikan Kewarganegaraan yang bersertifikasi pada tiga SMA di Kabupaten Kulon Progo dilihat dari segi penguasaan kompetensi profesional berada pada kategori baik. Guru telah menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran; guru telah mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif; dan guru telah meningkatkan kompetensi melalui berbagai media yang ada sebagai bentuk pengembangan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. 3) Kendala-kendala yang dihadapi guru dalam peningkatan kinerja terutama tentang pengaturan waktu, tuntutan kerja yang berat, keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, birokrasi

yang tidak transparan, dan siswa yang kurang termotivasi. 4) Upaya guru mengatasi kendala tersebut yaitu berusaha mengatur waktu dengan baik, rutin mengikuti kegiatan MGMP PKn, berbagi pengalaman tentang pembuatan administrasi pembelajaran dan mencari informasi tentang hal-hal terkini dari internet, mengusulkan sekolah bekerjasama dengan pemerintah untuk melengkapi sarana, berpikir positif, dan pemberian motivasi kepada siswa secara kontinyu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian diatas adalah terletak pada apa yang menjadi objek yang akan diteliti, tetapi juga pada subjek yang menjadi tempat penelitian. Subjek dalam penelitian ini hanya dilakukan pada guru Pendidikan Kewarganegaraan yang telah bersertifikat pendidik di Sekolah Menengah Pertama yang berstatus Negeri.